



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya pada Bab II Pasal 2 huruf d, maka perlu menetapkan Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DASAR PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Tahun Pajak adalah jangka panjang waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
16. Pemungutan adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data Obyek dan Subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
17. *Official Assessment System* atau yang disebut dengan pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat atau dibaca dan/atau didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
21. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Panggung/ lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
23. Indeks Lokasi Strategis Reklame yang selanjutnya disingkat ILS adalah nilai tertentu yang dinyatakan dengan indeks angka yang mengandung tingkatan-tingkatan nilai strategis lokasi tempat pemasangan reklame yang diukur berdasar kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang, tingkat pelayanan mediasi seperti sudut pandang, cakupan layanan, kepadatan lalu lintas dan orang, kelas jalan dan berbagai aspek daya tarik lainnya untuk promosi/ publikasi.

24. Harga Satuan Jenis Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat HSJOP adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/ atau terpasang tempat yang telah diizinkan.
25. Nilai Sewa Reklame selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
26. Reklame Insidental adalah reklame yang diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu untuk masa tertentu dalam rentang waktu yang singkat biasanya menggunakan hitungan harian, mingguan atau bulanan.
27. Reklame Tetap adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya adalah minimal 1 (satu) tahun kalender.
28. Reklame Neon Box adalah reklame yang terbuat dari pipa besi kotak Hollow+Cat dan menggunakan lampu neon pada kerangkanya. Sedangkan covernya menggunakan plat aluminium dan framenya list stainless steel sisi keliling gambar.
29. Reklame Megatron/ Videotron/ Led adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
30. Reklame Papan/ Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan kayu, mika, aluminium, stainless steel, fiberglass, kaca, acrylic, batu logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri-sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
31. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan (event) yang bersifat insidental.
32. Reklame Kain/ Banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, finel atau bahan lain yang sejenis.

33. Reklame Melekat/ Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 200 cm² (dua ratus sentimeter persegi) perlembar.
34. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
35. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang yang menetap/ domisili di wilayah Kabupaten Madiun.
36. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantaraan alat.
37. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat pelampung kapal, perahu dan/atau alat lain yang sejenis.
38. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
39. Reklame Film/ Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat proyektor dengan menyampaikan pesan dengan berbentuk dari suatu produk dan/ atau sejenisnya.
40. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara di dalam maupun di luar ruangan.
41. Kawasan atau Zona adalah batasan wilayah tertentu yang disesuaikan dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan sebagai lokasi pemasangan reklame.
42. Pemasangan reklame adalah kegiatan memasang atau menyelenggarakan 1 (satu) atau beberapa reklame pada 1 (satu) tempat atau sarana tertentu.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

44. Surat Data Obyek Pajak atau yang disingkat SDOP adalah surat yang diisi wajib pajak untuk melaporkan kondisi obyek pajak jenis pajak dengan penetapan/ *official assessment*.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak kena kredit pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Laporan Hasil Pendataan Obyek Pajak selanjutnya disingkat LHPOP adalah uraian hasil pendataan yang dilakukan petugas Badan di lapangan terkait dengan kondisi obyek pajak yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
53. Surat Pernyataan Nilai Sewa Reklame atau yang disingkat dengan SPNSR adalah surat pernyataan yang diisi oleh pihak ketiga penyelenggara reklame dalam hal Nilai Kontrak Reklame tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar.

54. Surat Pendaftaran Obyek Pajak Daerah yang disingkat dengan SPOPD adalah Surat yang dipergunakan untuk melakukan pendaftaran atau melaporkan data reklame sebagai dasar penerbitan SKPD.

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Untuk reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{NSR = HSJOP \times L \times J \times ILS}$$

dimana,

NSR : Nilai Sewa Reklame

HSJOP : Harga Satuan Jenis Obyek Pajak

L : Luas fisik obyek

J : Jumlah reklame

ILS : Indeks Lokasi Strategis

- (5) Apabila NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ dianggap tidak wajar atau dibawah nilai penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal NSR ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pihak penyelenggara reklame harus mengisi Surat Pernyataan Nilai Sewa Reklame.

Pasal 3

- (1) HSJOP dihitung sebagai perkalian antara perkiraan besarnya keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak reklame dengan Variabel Minimal.
- (2) Variabel Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 0,50.

Pasal 4

- (1) Indeks Lokasi Strategis (ILS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) ditetapkan berdasarkan klasifikasi zona.
- (2) Yang dimaksud klasifikasi zona adalah lokasi pemasangan reklame yang diklasifikasikan berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
- (3) Klasifikasi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Zona A;
 - b. Zona B;
 - c. Zona C; dan
 - d. Zona D.
- (4) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak terutang = Nilai Sewa Reklame (NSR) X 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 7

Dasar Penghitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Masa pajak reklame insidental adalah jangka waktu lamanya penyelenggaraan reklame dibawah 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Masa pajak reklame permanen dan/ atau tetap adalah 1 (satu) tahun kalender.

- (3) Masa pajak reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mingguan dan bulanan.
- (4) Masa Pajak Reklame Insidental pada ayat (1) untuk mingguan diatur sebagai berikut:
 - a. Masa Pajak Reklame 1-7 (satu sampai dengan tujuh) hari jangka waktu penyelenggaraan reklame dihitung 1 (satu) minggu;
 - b. Masa Pajak Reklame 8-15 (delapan sampai dengan lima belas) hari jangka waktu penyelenggaraan reklame dihitung 2 (dua) minggu;
 - c. Masa Pajak Reklame 16-22 (enam belas sampai dengan dua puluh dua) hari jangka waktu penyelenggaraan dihitung 3 (tiga) minggu; dan
 - d. Masa Pajak Reklame 23-30 (dua puluh tiga sampai dengan tiga puluh) hari jangka waktu penyelenggaraan reklame dihitung 1 (satu) bulan.
- (5) Penghitungan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didapatkan dengan membagi pajak terutang 1 (satu) tahun dengan jumlah bulan atau jumlah minggu dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggara reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 5

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 5 TAHUN 2021
 TENTANG : DASAR PERHITUNGAN
 NILAI SEWA REKLAME

**KLASIFIKASI ZONA DAN INDEKS LOKASI STRATEGIS (ILS)
 PAJAK REKLAME**

NO.	ZONA	INDEKS LOKASI STRATEGIS (ILS)	DASAR PENILAIAN	LOKASI
1	2	3	4	5
1	A	0,4	a. Sudut pandang luas dan strategis; b. Kepadatan pemakai jalan; c. Beragamnya tingkat ekonomi dan jenis usaha pemakai jalan; d. Jalan Poros / Jalan Arteri antar Kota antar Propinsi. e. Daerah yang menghadap langsung ke Jalan Tol	Jalan Nasional yang ada di wilayah Kabupaten Madiun 1. Jalur Jalan Caruban – Ngawi 2. Jalur Jalan Madiun – Surabaya 3. Jalur Jalan Madiun – Solo 4. Jalur Jalan Madiun - Ponorogo 5. Jalan Panglima Sudirman Caruban 6. Jalan A. Yani Caruban 7. Lokasi Pemasangan yang menghadap langsung ke Jalan Tol
2	B	0,3	a. Sudut pandang cukup luas dan strategis ; b. Kepadatan penduduk dan pemakai jalan ; c. Beragamnya tingkat ekonomi pemakai jalan ;	Ibukota Kabupaten (Kota Caruban) selain yang berada di kategori A diatas
3	C	0,2	a. Aspek kegiatan ekonomi dan kepadatan penduduk ; b. Konsentrasi keramaian Pasar, Pertokoan, Terminal dll ; c. Karakteristik perkotaan ; d. Jalan poros antar kabupaten/ antar Kecamatan	1. Jalur Jalan Madiun – Sambirejo – Gorang-Gareng ; 2. Jalur Jalan Madiun – Dungus – Gondosuli ; 3. Jalur Jalan Dumpil – Sawahan; 4. Jalur Jalan Caruban–Gemarang; 5. Jalur Jalan Dolopo – Gantrung – Palur ; 6. Jalur Jalan Pagotan-Dagangan-Dungus ; 7. Jalur jalan Saradan–Gemarang ; 8. Jalur jalan Dolopo – Ngebel.
4	D	0,1	a. Jalur Jalan Kelas III dan Jalan Desa beraspal yang dikategorikan Jalan Poros antar Kecamatan; b. Lingkungan Ibu Kota Kecamatan (IKK); c. Ada konsentrasi kegiatan perekonomian / pemasaran yang cukup	1. Semua Jalan Kabupaten selain yang termasuk pada golongan C; 2. Jalur Jalan Desa beraspal poros antar kecamatan ; 3. Lingkungan Pasar Desa ; 4. Lingkungan Pusat Pemerintahan Kecamatan selain yang berada pada Golongan A, B,C 5. Tempat – tempat dan jalur jalan selain tersebut pada golongan A, B, C

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 5

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006